



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERIKANAN

Jl. Raja Haji No. 05 Sekupang-Kota Batam,
Telp. (0778) 321760

Email : perikanan@batam.go.id

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 24922

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM

Nomor : KTPS. 43 /DP-BTM/1/2019

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
PERIODE TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan periode 2016-2021 di Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Dinas Perikanan Kota Batam dalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya selama periode Tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam Periode Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NNomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaen Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3902 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undnag Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERIKANAN

Jl. Raja Haji No. 05 Sekupang-Kota Batam,
Telp. (0778) 321760

Email : perikanan@batam.go.id

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 24922

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM

Nomor : KTPS. 43 /DP-BTM/1/2019

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
PERIODE TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan periode 2016-2021 di Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Dinas Perikanan Kota Batam dalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya selama periode Tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam Periode Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NNomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaen Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3902 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undnag Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

4. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4880);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan kepala Dinas Perikanan Kota Batam ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Dinas Perikanan Kota Batam dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2016-2021..

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan masing-masing di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 17 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM**



Ir. Husnaini

NIP. 19620819 199203 2 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI HITUNGAN	CAPAIAN KINERJA				TARGET KINERJA			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
tingkatnya Jumlah produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap + jumlah produksi perikanan budidaya	38.906,74 ton	39.903,99 ton	40.935,35 ton	42.163,41 ton	43.428,31 ton	44.731,16 ton	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya	
tingkatnya konsumsi Ikan Per kapita	Konsumsi ikan per kapita	(Jumlah produksi perikanan + Jumlah ikan masuk + jumlah ikan impor) – (jumlah ikan keluar + jumlah ikan ekspor)/jumlah penduduk	33.05 kg/org/th	34.50 kg/org/th	35.92 kg/org/th	36.82 kg/org/th	37.74 kg/org/th	38.68 kg/org/th	Laporan statistik perikanan	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	

tingkatnya dapatkan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	IKM= Total Skor seluruh Quisioner : Skor Maks IKM. Skor maksimal IKM = (4 x 9 soal x jumlah koresponden). Jumlah Sample Quisioner= Minimal 13% dari jumlah masyarakat yang mengurus surat rekomendasi				106	107	108	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
tingkatnya ilitas ntabilitas erja Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Bidang Perikanan (%)	-	82	85	90	95	Laporan statistik perikanan	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan		

Batam, 17 Januari 2019

